

BAB II

LANDASAN TEORI

2. 1. Gambaran Umum Dana Bantuan Operasional Sekolah

2. 1. 1. Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana BOS didefinisikan sebagai program milik pemerintah pusat yang memiliki tujuan pemerataan dan meningkatkan mutu pendidikan masyarakat Indonesia yang berasal dari dana alokasi khusus non-fisik. Sejak tahun 2005, sekolah negeri maupun sekolah swasta memiliki hak yang sama untuk menerima dana BOS.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu bentuk bantuan pendanaan pendidikan yang berasal dari APBN, oleh karenanya membutuhkan pengelolaan yang transparan dan akuntabel (Permas dkk, 2017). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 197/PMK07/2020 tentang Perubahan Kedua atas PMK No. 48/PMK07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non-fisik,

dana BOS diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu Dana BOS Reguler, Dana BOS Kinerja, dan Dana BOS Afirmasi, .

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 12 Permendikbud No. 8 Tahun 2020, dana BOS Reguler adalah program pemerintah pusat yang berasal dari dana alokasi khusus nonfisik yang ditujukan sebagai penyediaan yang meliputi pendanaan biaya operasional untuk sekolah di Indonesia. Lebih lanjut, Permendikbud No. 24 Tahun 2020 menjelaskan bahwa dana bos afirmasi adalah salah satu program pemerintah pusat yang didistribusikan kepada satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah yang berlokasi di wilayah khusus sesuai dengan ketetapan kementerian. Dana BOS Kinerja merupakan bentuk program bantuan lain yang diberikan oleh pemerintah kepada satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah yang dinilai memiliki kinerja baik dalam penyelenggaraan layanan pendidikan di daerah khusus yang ditetapkan oleh kementerian.

2. 1. 2. Tujuan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana BOS bertujuan membantu pembayaran pengeluaran terkait dengan kegiatan operasional non personalia sekolah serta meningkatkan kemudahan akses dan meningkatkan kualitas pembelajaran bagi siswa.. Berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 dana BOS ditujukan untuk:

- 1) Menolong biaya operasional sekolah;
- 2) Membantu peningkatan aksesibilitas bagi peserta didik; dan
- 3) Meningkatkan kualitas pendidikan bagi peserta didik.

2. 1. 3. Sasaran dan Alokasi

Pada dasarnya, Dana BOS dapat diberikan pada tiap sekolah yang telah memenuhi beberapa persyaratan berdasarkan Permendikbud Nomor.8 Tahun 2020, antara lain mengisi dan memperbarui Dapodik sesuai dengan keadaan sekolah yang sebenarnya sampai batas waktu yang ditentukan setiap tahunnya, mempunyai nomor pokok sekolah nasional (NPSN) yang terdaftar di Dapodik, mempunyai total jumlah siswa minimal enam puluh orang selama 3 tahun terakhir, memiliki izin operasional bagi sekolah yang diselenggarakan masyarakat yang terdata di Dapodik, serta bukan satuan pendidikan kerja sama. Besaran dana BOS yang diterima sekolah dihitung berdasarkan satuan biaya dikalidengan jumlah peserta didik dengan NISN yang terdaftar pada data pokok pendidikan.

2. 1. 4. Tim Pengelola Dana BOS Reguler

Terdapat Surat Keputusan Tim Bos yang mana dalam surat tersebut berisi tentang pembagian tugas dalam hal perencanaan, pencairan, pengelolaan, serta menyusun laporan pertanggungjawaban dan mengevaluasi penggunaan dana BOS reguler. Pembentukan Surat Keputusan Tim BOS dibuat melalui rapat bersama yang dihadiri oleh kepala sekolah, guru, orang tua/wali murid, komite sekolah, dan pihak berwenang lain yang bersangkutan (*stakeholder*) yang berlaku selama satu tahun anggaran. Hasibuan (2011) menyatakan bahwa terdapat hal yang membuat pengelolaan sekolah lebih baik merupakan penerapan asas

pembagian tugas. Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020, tim BOS sekolah ditetapkan oleh kepala sekolah dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari:

- 1) kepala sekolah sebagai penanggung jawab;
- 2) anggota, yang terdiri dari:
 1. bendahara;
 2. satu perwakilan dari pihak guru;
 3. satu perwakilan dari pihak Komite Sekolah;
 4. satu orang dari unsur orang tua/wali peserta didik di luar komite sekolah yang ditunjuk oleh kepala sekolah dan komite sekolah.

Dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020, dijelaskan bahwa tim BOS Sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab yang mencakup:

1. Pengisian dan melakukan pemutakhiran data kelengkapan sekolah dan terkonfirmasi dengan tepat ke laman Dapodik sesuai dengan keadaan nyata di sekolah;
2. Bertanggungjawab secara penuh terhadap hasil pengisian data sekolah yang *terinput* di Dapodik;
3. Melakukan penyusunan RKAS yang berdasarkan pada prinsip efisiensi; efektivitas; akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOS Reguler;
4. Melakukan proses *input* RKAS ke dalam sistem yang sudah disediakan oleh Kementerian;

5. Memenuhi ketentuan prinsip dana BOS dalam hal penggunaan dan pengelolaan dana BOS Reguler;
6. Melakukan proses pengadministrasian terkait pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler dengan lengkap; serta berkontribusi dalam penyusunan & penyampaian laporan penggunaan dana BOS Reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mengkonfirmasi penerimaan dana melalui laman *bos.kemendikbud.go.id*
8. Melakukan penyampaian laporan terkait realisasi penggunaan dana BOS Reguler melalui laman *bos.kemendikbud.go.id*
9. Bertanggungjawab secara formal dan material dalam hal penggunaan dana BOS Reguler yang diterima
10. Bersedia untuk diaudit oleh lembaga dengan kewenangan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap seluruh dana yang dikelola sekolah, baik untuk dana yang bersumber dari dana BOS Reguler ataupun yang diperoleh sumber lain;
11. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

2. 1. 5. Penggunaan Dana BOS

Penggunaan dana BOS pada tahun 2020 terdiri dari dua belas komponen. Komponen pertama terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dimana komponen ini berkaitan dengan kegiatan fotokopi formulir serta kegiatan pengumuman dan publikasi penerimaan peserta didik baru, biaya layanan PPDB secara daring, pengenalan lingkungan

sekolah, pendataan ulang peserta didik lama, serta kegiatan lain terkait PPDB. Selain itu, dana BOS juga diperuntukkan dalam asesmen penentuan minat, pada sekolah dengan penyelenggara pemerintah daerah serta tes bakat skolastik atau tes potensi akademik pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Komponen kedua adalah pembiayaan pengembangan perpustakaan. Petunjuk teknis BOS 2020 mencatat bahwa terdapat tiga jenis penyediaan buku untuk menunjang proses belajar mengajar. Pertama, penyediaan buku teks utama yang mana buku ini dibiayai oleh dana BOS dengan beberapa ketentuan, yaitu menyesuaikan dengan kurikulum, penyesuaian rasio satu buku untuk satu peserta didik di setiap matapelajaran, serta pemenuhan buku yang dibutuhkan guru pada setiap mata pelajaran yang diajarkan. Ketetapan selanjutnya adalah pembelian buku dengan dana BOS harus sudah melalui proses penilaian dan ditetapkan oleh kementerian, sehingga buku tersebut bisa dijadikan pegangan dalam proses pembelajaran. Kedua, penyediaan buku teks pendamping, di mana buku ini didanai dengan ketentuan menyesuaikan dengan kurikulum serta buku yang dibeli haruslah buku yang telah melalui proses penilaian dan ditetapkan oleh kementerian. Ketiga, penyediaan buku non-teks yang mana buku ini dapat didanai jika buku yang dibeli telah dinilai dan ditetapkan oleh kementerian atau pemerintah daerah serta buku tersebut dapat menunjang pendidikan karakter yang kuat dan mengembangkan literasi sekolah.

Komponen ketiga adalah pembelanjaan pada kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Dana BOS dapat dimanfaatkan oleh sekolah untuk membiayai kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Komponen selanjutnya yaitu komponen keempat yaitu pembiayaan kegiatan evaluasi atau penilaian pembelajaran yang mana sekolah menggunakan dana BOS guna membiayai kegiatan evaluasi proses pembelajaran yang terdiri dari penyelenggaraan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dan ujian lainnya yang relevan dengan kegiatan evaluasi atau pun penilaian pembelajaran.

Komponen kelima adalah pembiayaan administrasi sekolah, dana BOS digunakan untuk membeli alat tulis, alat kesehatan, pembiayaan penyelenggaraan rapat, biaya perjalanan, pembiayaan domain sekolah, biaya keamanan dan kebersihan sekolah, serta biaya pengelolaan dana BOS.

Komponen keenam yaitu pembiayaan dalam rangka pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. Untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik, dana BOS bisa diperuntukkan oleh sekolah untuk membiayai pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan yang meliputi peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, serta pengembangan inovasi yang berhubungan dengan konten dan metode pembelajaran, kompetensi guru, dan tenaga kependidikan.

Komponen selanjutnya adalah komponen ketujuh yaitu pembiayaan langganan daya dan jasa. Dalam komponen ini, dana BOS digunakan

untuk membayar biaya langganan daya dan jasa dalam rangka menunjang operasional sekolah. Hal tersebut meliputi kegiatan memasang, menambah kapasitas, membayar langganan rutin, atau pembiayaan langganan daya dan jasa lain yang relevan.

Komponen kedelapan adalah pembiayaan dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah guna memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana di sekolah yang sedang dalam kondisi rusak ringan.

Komponen kesembilan adalah penyediaan alat multimedia pembelajaran. Dana BOS dapat digunakan untuk membiayai penyediaan komputer, pencetak, pemindai, laptop, proyektor dan alat multimedia lainnya. Pembelian alat multimedia pembelajaran kemudian disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Komponen kesepuluh yaitu pembayaran honor guru honorer. Dalam komponen ini, dana BOS digunakan untuk membayar gaji guru honorer dengan ketentuan guru honorer bukan merupakan aparatur sipil negara, terdaftar dalam Dapodik per 31 Desember 2019, memiliki nomor unik pendidik dan belum memiliki sertifikat.

Komponen kesebelas memuat tentang pembiayaan penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi keahlian, serta uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar Internasional maupun bahasa asing lainnya bagi siswa di jenjang akhir SMALB/SMK. Pembiayaan dalam komponen ini kemudian dapat dirincikan dimana termasuk: 1) biaya untuk pengurusan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi

kejuruan siswa SMK/SMALB; 2) biaya penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris terstandar Internasional dengan TOEIC (*Test Of English For International Communication*) yang ditargetkan pada siswa di jenjang akhir SMK/SMALB (penyelenggaraan TOEIC hanya bisa dilakukan oleh instansi yang ditunjuk secara resmi oleh organisasi; 3) biaya untuk penyelenggaraan kegiatan sertifikasi kompetensi siswa SMK/SMALB; dan 4) pembiayaan lain yang relevan untuk rangka menunjang pelaksanaan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian, dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar Internasional dan bahasa asing lainnya bagi siswa di jenjang akhir SMK/SMALB.

Komponen terakhir adalah komponen kedua belas, dalam komponen ini berisi tentang mekanisme pembayaran honor yang kemudian bisa diterapkan dengan memperhatikan beberapa ketentuan seperti pembayaran honor hanya diberikan kepada guru dengan status bukan aparatur sipil negara (ASN) yang telah memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: 1). Telah tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019; 2). memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan; 3). belum memiliki sertifikasi pendidik. Selain itu, pembiayaan untuk pembayaran honor dilakukan jika terdapat kelebihan anggaran dalam pembayaran honor terhadap guru dengan status bukan aparatur sipil negara (ASN), maka honorarium dapat diberikan kepada tenaga kependidikan lain dengan status bukan aparatur sipil negara.

2. 1. 6. Prinsip-Prinsip Dana Bantuan Operasional Sekolah

Sudrajat (2010) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan dan manajemen sekolah bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana, efektivitas penggunaan dana, efisiensi penggunaan dana, transparansi penggunaan dana serta meminimalisir penyalahgunaan dana. Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS guna menunjang keberhasilan manajemen dana BOS.

Berdasarkan petunjuk teknis BOS 2020, prinsip yang dibutuhkan dalam pengelolaan dana BOS dibagi menjadi lima. Prinsip pertama yaitu prinsip *fleksibilitas*. Prinsip ini mengacu pada kesesuaian pengelolaan pemanfaatan dana BOS dengan keperluan sekolah. Prinsip kedua adalah prinsip *efektivitas*. Prinsip ini mengacu pada pengupayaan pengelolaan penggunaan dana BOS agar sekolah dapat mencapai tujuan pendidikan sehingga dapat memberikan pengaruh, hasil, serta manfaat yang optimal. Prinsip ketiga adalah prinsip *efisiensi*. Prinsip ini mengacu pada peningkatan mutu belajar siswa dengan biaya yang setidaknya paling sedikit namun memperoleh hasil sebanyak mungkin. Prinsip keempat adalah prinsip *akuntabilitas*. Prinsip ini mengacu pada kewajiban menanggung segala sesuatu secara menyeluruh dengan berdasar pada pertimbangan yang benar menurut penalaran dan sesuai dengan peraturan dana BOS yang ada. Prinsip kelima adalah prinsip *transparansi*.

Mengacu kepada pengelolaan dana BOS secara transparan dan dapat mengakomodasi harapan semua pihak sesuai dengan kebutuhan sekolah.

2. 2. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

2. 2. 1. Proses Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Proses pengelolaan Dana BOS dilakukan oleh sekolah dan pemerintah daerah (tim BOS provinsi atau tim BOS Kabupaten/Kota) sesuai otoritas masing-masing. Pengelolaan Dana BOS kemudian mencakup perencanaan dana BOS, penyaluran dana BOS, penggunaan Dana BOS, serta pelaporan Dana BOS. Pemanfaatan dana BOS dapat disesuaikan berdasarkan prioritas kebutuhan sekolah dengan memperhatikan prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Pemanfaatan dana BOS dibatasi hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan, tanpa adanya intervensi atau pemotongan apapun dari pihak manapun. Dana BOS kemudian dikelola oleh Tim BOS sekolah yang dibentuk dan ditetapkan oleh kepala sekolah.

Penyaluran dana BOS langsung ke rekening sekolah. Kriteria sekolah yang berhak menerima adalah sekolah yang memiliki jumlah siswa setidaknya enam puluh orang selama tiga tahun terakhir, memiliki izin dalam beroperasi, memiliki nomor pokok sekolah nasional, serta telah mengisi dan memperbarui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang sesuai dengan kondisi nyata sekolah.

Dalam pengelolaan dana BOS, kepala sekolah dan kepala dinas pendidikan memiliki tanggung jawab masing-masing. Kepala sekolah yang berperan sebagai pemimpin sekolah memiliki tanggung jawab atas seluruh data mengenai dana BOS yang kemudian diinput ke dalam data pokok pendidikan per batas akhir tanggal pengambilan data. Selain itu, kepala dinas pendidikan bertanggung jawab untuk meyakinkan semua sekolah bahwa data yang diisi merupakan data sudah tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya dilakukan pengambilan data (*cut off*) hanya sekali yaitu pada tanggal 31 Agustus tahun sebelumnya guna menyiapkan data sebagai landasan alokasi dana BOS. Tahapan penyaluran dana BOS dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama dilakukan pada bulan Januari sebesar 30%, tahap kedua dilakukan pada bulan Mei sebesar 40%, dan tahap ketiga pada bulan September sebesar 30%. Besaran harga satuan alokasi dana BOS untuk setiap siswanya pada tahun 2020 adalah Rp900.000,00 untuk SD, Rp1.100.000,00 untuk SMP, Rp1.500.000,00 untuk SMA, Rp1.600.000,00 untuk SMK, dan Rp2.000.000,00 untuk SLB.

2. 2. 2. Perubahan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Masa Pandemi Covid-19

Tidak bisa dipungkiri, Pandemi Covid-19 berdampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk adanya perubahan metode pembelajaran yang semula diselenggarakan secara luring dan diubah

menjadi pembelajaran daring. Oleh karenanya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permendikbud Nomor 19 tahun 2020 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 dimana Permendikbud Nomor 19 mulai berlaku pada 9 April 2020.

Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 pasal 9A menyatakan beberapa ketentuan tambahan dalam pengelolaan dana BOS selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terkait Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Ketentuan tersebut berisi bahwa dana BOS hanya dapat digunakan sekolah untuk membiayai langganan daya dan jasa termasuk didalamnya pembelian paket data internet, pulsa, dan layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik maupun peserta didik. Dana BOS juga dapat digunakan untuk membiayai administrasi sekolah termasuk pembelian cairan pembersih tangan, desinfektan, masker ataupun sarana penunjang protokol kesehatan lainnya. Ketentuan lain terkait pembayaran honor maksimal 50% dari keseluruhan dana BOS tidak berlaku. Pembayaran honor dapat diberikan kepada guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara dilakukan dengan syarat melakukan pemenuhan beberapa kriteria, yang terdiri dari: a). memiliki data yang tercatat pada Dapodik per tanggal 31 Desember 2019; b). belum mendapatkan tunjangan profesi; dan c). memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah. Ketentuan ini mulai berlaku dari bulan April 2020 hingga dicabutnya penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat.